

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtangaan dengan menerima upah dan/ atau imbalan dalam bentuk lain.³ PRT melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak majikan dan berbagai tugas lain yang diberikan oleh majikan. Dengan perkataan lain, pekerjaan yang harus dilakukan oleh PRT sangatlah banyak dan bervariasi tergantung dari kehidupan rumah tangga majikan.⁴ PRT dapat dianggap sebagai bagian penting dalam kebanyakan kehidupan rumah tangga, karena mereka membantu menjalankan tugas-tugas rumah tangga sehari-hari yang mana tidak dapat dilakukan oleh pengguna jasa PRT dikarenakan banyaknya aktifitas, kesibukan atau bahkan pekerjaan.

PRT lebih sering dianggap sebagai pembantu rumah tangga, yang sebagian besar berasal dari masyarakat miskin. Dengan demikian, kesempatan kerja bergantung pada masyarakat kaya yang membutuhkan jasa mereka. Namun mereka beroperasi hampir tanpa undang-undang yang tepat.⁵

³ Permenaker No 5 Tahun 2015 tentang *Perlindungan Pekerja Rumah Tangga* BAB 1 Pasal 1

⁴ Dwi Astuti, et, *Jejak Seribu Tangan*, Yogyakarta: Pustaka Media, 1999, hlm. 5.

⁵ Wiwik Afifah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 12, Februari 2018, hlm. 54.

Pembantu rumah tangga biasanya bekerja semata-mata atas dasar kepercayaan. Bagi banyak (mungkin sebagian besar) pekerja ini, kepercayaan saja sudah cukup, mereka diperlakukan seperti anggota keluarga, mereka mendapatkan pengalaman baru dan menarik, dan suatu hari nanti mereka mungkin pulang ke rumah dengan penghasilan yang tidak akan mereka peroleh jika tidak bekerja. Namun bagi sebagian pekerja ini, kepercayaan tidak dapat menggantikan perlindungan formal, dan tidak adanya peraturan menyebabkan pelecehan dan eksploitasi secara fisik, mental, emosional atau seksual.⁶

Kurangnya acuan hukum menyebabkan PRT masih belum mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan sosial dan hukum yang memfasilitasi terciptanya undang-undang dan peraturan yang melindungi pekerja rumah tangga dan pengguna layanan rumah tangga serta memperbaiki sikap sosial sehingga pekerja rumah tangga dapat menikmati hak-haknya sebagai pekerja.

Keberadaan PERMENAKER RI No. 2 Tahun 2015 tentang perlindungan hukum PRT merupakan suatu aturan penting untuk menjamin kepastian hukum PRT dalam mencapai hak dan memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini juga berlaku bagi majikan tentunya agar kedua belah pihak terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja antara PRT dengan majikannya.

⁶ Organisasi Perburuhan Internasional, 2006, *Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, Perundangan yang ada, standar internasional dan praktik terbaik*, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, hlm. 7.

Begitu juga di jelaskan dalam pasal 5 tentang perjanjian kerja dalam PERMENAKER No 2 Tahun 2015 yang berbunyi “ Pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain”. Pada pasal 6 menyebutkan bahwa :

1. Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang kurangnya memuat :
 - a. Identitas para pihak
 - b. Hak dan kewajiban para pihak
 - c. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
 - d. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.
2. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Di Kecamatan Gondang, terdapat banyak masyarakat yang bekerja sebagai PRT, baik majikan yang masih satu Desa dengan PRT atau majikan yang bertempat tinggal beda Desa dengan PRT yang mana perjanjian yang di lakukan antara keduanya masih kesepakatan secara kedua belah pihak, sehingga apabila terjadi ketidak sesuaian pekerjaan dengan perolehan gaji yang di terima, maka menimbulkan ketidak cocokan dan hanya pasrah dengan perolehan yang di dapatkan.

Dari permasalahan tersebut dapat kita ketahui bahwa pekerja rumah tangga belum sepenuhnya memperoleh, perlindungan dan hak-haknya sebagai pekerja. Berdasarkan uraian dari permasalahan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam sebuah judul

“ PRAKTIK PELAKSANAAN PASAL 5 TENTANG PERJANJIAN KERJA PERMENAKER NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN GONDANG) ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontrak kerja antara PRT dan pengguna PRT di kecamatan Gondang ?
2. Bagaimana kelayakan kerja antara PRT dan pengguna PRT di kecamatan Gondang di tinjau dari penerapan pasal 5 tentang perjanjian kerja PERMENAKER No 2 Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini, ditujukan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana kontrak kerja antara PRT dan pengguna PRT di kecamatan Gondang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kelayakan kerja antara PRT dan pengguna PRT di kecamatan Gondang di tinjau dari penerapan pasal 5 tentang perjanjian kerja PERMENAKER No 2 Tahun 2015

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktik:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan kemanfaatan, untuk menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun masyarakat umum mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja PRT sesuai dengan Pasal 5 PERMENAKER No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sehingga diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Data Penelitian nanti akan memberikan hasil yang dapat mempunyai suatu wawasan serta pengetahuan dalam masalah pelaksanaan perjanjian kerja PRT sesuai dengan Pasal 5 PERMENAKER No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, juga sebagai tugas akhir dari perkuliahan guna untuk menenuhi syarat agar bisa memperoleh gelar sarjana dari kampus Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatulloh Tulungagung.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat berguna atau sebagai referensi dalam keberlanjutan penelitian praktik pelaksanaan pasal 5 tentang perjanjian kerja PERMENAKER No 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, di Kecamatan Gondang. Selanjutnya, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan ilmu baru yang berkaitan dengan perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja. Selanjutnya tugas peneliti yaitu dapat menggunakan bahan data sebagai sumber pengembangan pada penelitian selanjutnya.

c. Bagi PRT

Di harapkan dengan adanya penelitian ini, PRT juga dapat mengetahui tentang standar kelayakan, hak hak, dan segala hal peraturan yang di atur dalam PERMENAKER No 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga, yang mana kedepannya dapat menjadi acuan dalam bekerja.

d. Bagi Pengguna PRT

Di harapkan dengan penelitian ini, pengguna jasa PRT lebih mengetahui lagi bagaimana hak hak dari PRT, juga terkait standar kelayakan yang sesuai dengan PERMENAKER No 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesewenang wengan dalam menggunakan jasa PRT.

e. Bagi Masyarakat Luas

Agar tidak hanya sebagian peneliti saja yang mencari atau mengetahui suatu penelitian ini, namun, masyarakat pada umumnya juga dapat menjadikan suatu wawasan dan pengetahuan tentang penelitian ini, sehingga semua orang perlu mengetahui hal tersebut. Terlebih tentang penggunaan jasa PRT.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan judul karya, maka penulis memandang perlu untuk memeriksa terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perjanjian Kerja

Perjanjian pada intinya menggambarkan tentang rangkaian perkataan yang didalamnya mengandung unsur janji dengan melibatkan dua belah pihak. Adapun hubungan antara dua orang yang saling berjanji ini dapat disebut dengan perikatan.⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

⁷ Ruchmadi Usman, 1996, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 25.

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.⁸

b. Pekerja Rumat Tangga (PRT)

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah seseorang atau orang yang bukan merupakan anggota keluarga yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang di suatu rumah atau keluarga dengan tujuan untuk membantu melakukan pekerjaan rumah tangga atau menjual jasa melalui pekerjaan rumah tangga dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau upah.⁹

c. PERMENAKER No 2 Tahun 2015

Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum terhadap PRT, maka Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi jawaban untuk memberi jaminan kepastian hukum dalam memperoleh hak-hak dan melaksanakan kewajiban mereka. Keberadaan PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), merupakan peraturan yang sangat penting untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada para PRT dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka.

⁸ Hilman Hadikusuma, 2005, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 98

⁹ Juniansyah, Hendri, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang Bekerja sebagai Pekerja RUmah Tangga Menurut PERMENEKER RI Nomor 2 Tahun 2015*. (Palembang; Fakultas Hukum, 2015). h.13

Majikan dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain di wilayah dimana PRT akan bekerja. Tentunya hal ini berlaku juga bagi majikan yang mempekerjakan PRT sehingga kedua belah pihak dapat terhindar dari konflik atau penyalah-gunaan kekuasaan dalam hubungan kerja antara PRT dengan majikan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secaraoperasinal yang dimaksud dengan “Praktik pelaksanaan pasal 5 tentang perjanjian kerja PERMENAKER Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga” adalah penelitian terkait bagaimana kontrak kerja antara PRT dan pengguna PRT di kecamatan Gondang, bagaimana kelayakan kerja antara PRT dan pengguna PRT di kecamatan Gondang di tinjau dari penerapan pasal 5 tentang perjanjian kerja PERMENAKER No 2 Tahun 2015.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Didalam bab dibagi menjadi sub-bab yang memperjelas penelitian. Pada umumnya terdapat 6 bab dalam penelitian yaitu:

- BAB I** Pendahuluan, berisi tentang gambaran awal penelitian, yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika penelitian terkait Praktik Pelaksanaan Pasal 5 Tentang Perjanjian Kerja Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)
- BAB II** Kajian Pustaka, berisi landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Praktik Pelaksanaan Pasal 5 Tentang Perjanjian Kerja Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)
- BAB III** Metode Penelitian, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang : dasar penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.
- BAB IV** Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan temuan dari seluruh data yang diperoleh. Baik primer maupun sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian. Dan Pembahasan berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian Praktik Pelaksanaan Pasal 5 Tentang Perjanjian Kerja

Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang yang berhubungan dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Kemudian juga mencakup saran yang di berikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian.